

GALI BUKTI KORUPSI RL DAN TPPU, PETINGGI BARJAS DIGARAP



<https://peradi-tasikmalaya.or.id/>

Sejumlah pihak yang diduga betkaitan dengan korupsi yang disangkakan kepada mantan Walikota Ambon itu, bergilir digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim Penyidik KPK terus mengali bukti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon dengan tersangka, mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Setelah marathon memeriksa puluhan saksi baik pengusaha, Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Petinggi Alfamidi dan Indomaret hingga Sopir RL, kini giliran Penyidik KPK Juga memeriksa Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Ambon, Vedy Kuncoro. Ikut diperiksa juga Kepala Subbagian (Kasubag) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Yudha Sumatri. “Hari ini (14/7) pemeriksaan saksi Tipikor Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon, untuk tersangka RL dkk. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando (Mako) Brigade Mobil Daerah (Brimobda) Maluku,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, melalui pesan tertulis *Whatsapp*.

Selain itu KPK juga memeriksa Pieter Jan Leuwol, mantan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon. Pieter Jan Leuwol saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan divonis Majelis Hakim satu tahun penjara, lantaran Terlibat Kasus Korupsi Penyalahgunaan Retribusi Pasar Mardika pada Disperindag Kota Ambon tahun anggaran 2017-2019. Berikutnya, tim penyidik juga memeriksa pengusaha, Thomas Souissa dan Fahri Anwar Solihin. Walau demikian, Jubir KPK enggan berkomentar lebih jauh soal pemeriksaan tersebut dengan alasan pemeriksaan saksi masih terus berlangsung.

Anak RL

Ali Fikri juga memastikan kalau salah satu anak RL, Grenata Louhenapessy, juga diperiksa Penyidik KPK. Dikatakan Jubir, Grenata Louhenapessy diperiksa Tim Penyidik KPK di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/7) pagi. “Hari ini (14/7) pemeriksaan saksi Tipikor dan TPPU Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon, atas nama Grenata

Louhenapessy,” ungkapnya. Jubir sendiri tak berkomentar jauh soal materi pemeriksaan Grenata Louhenapessy. Namun diduga, pemeriksaan itu erat kaitannya dengan korupsi yang dilakukan oleh RL, bapaknya.

Sasar Indomaret

KPK terus menyoar berbagai pihak yang diduga kuat berkaitan dengan gratifikasi dan TPPU yang disangkakan kepada mantan walikota berjudul Manise itu. Penyidik KPK tidak saja memeriksa petinggi Alfamidi tetapi juga menyoar *Branch Manager* Indomaret Cabang Kota Ambon, Untung Triharyono. Untung Triharyono diperiksa KPK di Mako Brimob Polda Maluku, Tantai Ambon, Rabu (13/7) pagi. Dia diperiksa sebagai saksi Tipikor Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020 dengan tersangka mantan Walikota Ambon, RL dkk.

Selain Untung Triharyono, orang dekat mantan Walikota Ambon dua periode itu, Novy Elkheus Warella dan Sopir RL, Imanuel Arnold Noya, juga digarap KPK. Selain itu, Penyidik KPK juga memeriksa, Notaris, Pattiwael Nikolas dan Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Hervianto serta Tan Pabula yang adalah Pemilik Hotel Amans dan juga Pemilik Bangunan Hotel Santika Premiere, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Ambon. “Hari ini (13/7) pemeriksaan saksi Tipikor Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon, untuk tersangka RL dkk. Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimobda Maluku, atas nama: Novfy Elkheus Warella, Hervianto, Pattiwael Nikolas, Imanuel Arnold Noya, Untung Triharyono dan Tan Pabula,” tulis Jubir KPK, Ali Fikri dalam pesan teks *Whatsapp*, Rabu (13/7). Kendati demikian, dia enggan berkomentar lebih jauh soal pemeriksaan tersebut dan menegaskan kalau penyidik masih intens memeriksa saksi-saksi.

Garap Dua Kadis

Setelah memeriksa 12 saksi yang terdiri dari Pejabat Pemkot Ambon dan Petinggi Alfamidi pekan kemarin, kini giliran Kadis Kesehatan, Wendy Pelupessy dan Kadis Parawisata Kota Ambon, Rustam Hayat diperiksa Tim Penyidik KPK. Ali Fikri mengatakan, selain Wendy Pelupessy dan Rustam Hayat, Tim Penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya dari Pemkot Ambon yaitu, Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon, serta tiga ASN yaitu, Dani Hutajulu dan Marthin Thomas serta Moddy Passau.

Disamping itu, lembaga anti rasuah juga memeriksa Notaris Eddy Sucelaw dan pengusaha yang juga pasangan suami istri (Pasutri), Marthin Thomas dan Nesy Thomas Lewa. Pasutri Marthin Thomas dan Nesy Thomas, dikenal sebagai pengusaha yang banyak diberi proyek oleh RL. 10 tahun RL berkuasa, pasutri Thomas ini mengerjakan sebagian besar proyek yang ada di Pemkot Ambon. Jubir menambahkan, pemeriksaan para pejabat dan ASN di lingkup Pemkot Ambon, serta Notaris dan Pengusaha ini, dipusatkan di Mako Brimob Polda Maluku, Tantai, Senin (11/7). Mereka diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap dan

gratifikasi izin pembangunan retail Alfamidi di Kota Ambon dengan tersangka RL. Jubir menambahkan, pemeriksaan masih intensif dilakukan Tim Penyidik KPK untuk menggali soal dugaan suap serta gratifikasi pada sejumlah proyek di Pemkot Ambon.

Tambah 30 Hari

KPK memperpanjang waktu penahanan mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, selama 40 hari ke depan. Penahanan dilakukan dalam Penyidikan Kasus Suap Dana Gratifikasi Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Kota Ambon. Adapun perpanjangan penahanan Walikota Ambon dua periode itu mulai dari tanggal 2 Juni hingga tanggal 12 Juli sampai 10 Agustus 2022.

Selain RL, sebutan untuk Richard Louhenapessy, Tim Penyidik KPK juga memperpanjang penahanan Pegawai Honorer Pemkot Ambon, Andrew E Hehanussa. “Agar proses pemberkasan semakin lengkap dengan memaksimalkan pengumpulan alat bukti, Tim Penyidik tetap melakukan penahanan untuk tersangka RL dkk selama 30 hari kedepan,” ungkap Ali Fikri melalui pesan *Whatsapp*, Selasa (12/7). Mantan Ketua DPRD Maluku itu masih tetap ditahan di Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Andrew E Hehanussa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Kavling C1. “Tersangka RL ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, tersangka Andrew E Hehanussa ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1,” ujarnya.

Resmi Ditahan

Seperti diberitakan, setelah dijemput paksa dan menjalani proses pemeriksaan, akhirnya KPK menahan Walikota Ambon 10 tahun itu. RL akan ditahan ini selama 20 hari di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Mantan Ketua DPRD Maluku ini ditahan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap Terkait Pemberian Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Usaha Retail di Kota Ambon Tahun 2020.

Selain RL, KPK juga menahan tersangka Andrew Erin Hehanussa, Pegawai Honorer Pemkot Ambon di Rutan KPK pada Kavling C1. “AEH disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Ketua KPK, Firlil Bahuri dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/5) malam lalu.

Ali Fikri menambahkan, untuk tersangka RL dan Amril, Kepala Perwakilan Alfamidi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dalam konstruksi perkara menyebutkan, dalam kurun waktu Tahun 2020 RL yang menjabat Walikota Ambon periode 2017 sampai 2023 memiliki kewenangan, yang salah satu diantaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Selanjutnya, tambah Jubir, dalam proses pengurusan izin tersebut, diduga tersangka AR sapaan akrab Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Untuk menindaklanjuti permohonan AR ini, RL kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin diantaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menurut Jubir KPK, untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, RL meminta agar penyerahan uang Rp25 juta menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan RL. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ambon ini diduga pula menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih akan terus dialami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Jubir menambahkan, dalam perkara ini tim penyidik melakukan upaya paksa terhadap RL disalah satu rumah sakit swasta yang berada di wilayah Jakarta Barat. “Sebelumnya yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini karena mengaku sedang menjalani perawatan medis, namun demikian Tim Penyidik KPK berinisiatif untuk langsung mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan pada yang bersangkutan. Dari hasil pengamatan langsung tersebut, tim penyidik menilai yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat dan layak untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPK,” ujarnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Gali Bukti Korupsi RL Dan TPPU, Petinggi Barjas Digarap, 15 Juli 2022, <https://siwalimanews.com/gali-bukti-korupsi-rl-dan-tppu-petinggi-barjas-digarap/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur antara lain:
- a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian

Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.